



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/123/Kept./403.013/2021  
TENTANG

STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR  
PADA BEBERAPA WILAYAH DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat laporan Tim Reaksi Cepat tanggal 17 Maret 2021 hal Laporan Kejadian Bencana, dilaporkan telah terjadi bencana banjir dan tanah longsor pada beberapa wilayah desa / kelurahan di Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hasil laporan / pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada huruf a serta Bab II huruf b Lampiran Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana dan sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Pada Beberapa Wilayah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun

2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 52);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Surabaya Nomor ME.02.04/1290/KSUB/ XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 perihal Prakiraan Kondisi Iklim Bulan Januari – Maret 2021 di Jawa Timur
  2. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/472/KPTS/013/2020 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur.
  3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2166/208.3/2020 tanggal 19 Oktober 2020 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan 2020-2021;
  4. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 360/2037/208.2/2020 tanggal 28 September 2020 perihal Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana di Masa Pandemi Covid-19;
  5. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/5/Kept./403.013/2021 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Hidrometeorologi Di Wilayah Kabupaten Magetan;
  6. Surat Laporan Tim Reaksi Cepat tanggal 17 Maret 2021 hal Laporan Kejadian Bancana;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Tanggap Darurat Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Pada Beberapa Wilayah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Magetan, selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Bupati ini ditetapkan.
- KEDUA : Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi wilayah desa/kelurahan sebagai berikut:
- a. Kecamatan Karas :
    1. Desa Karas;
  - b. Kecamatan Sukomoro :

1. Desa Bogem;
2. Desa Tamanan;
- c. Kecamatan Kawedanan:
  1. Desa Ngunut;
  2. Desa Pojok;
  3. Desa Selorejo;
  4. Desa Ngentep;
- d. Kecamatan Parang:
  1. Kelurahan Parang;
  2. Desa Sundul;
- e. Kecamatan Magetan;
  1. Desa Baron;
  2. Desa Tawanganom;
- f. Kecamatan Poncol :
  1. Desa Plangkronan;
  2. Desa Genilangit;
  3. Desa Janggan
- g. Kecamatan Plaosan:
  1. Desa Randugede;
  2. Desa Dadi;
- h. Kecamatan Lembeyan :
  1. Desa Krowe;
  2. Desa Kedungpanji;
- i. Kecamatan Ngariboyo:
  1. Desa Banjarpanjang;
  2. Desa Selotinatah;
  3. Desa Banyudono;
  4. Desa Baleasri;
  5. Desa Mojopurno;
- j. Kecamatan Kawedanan :
  1. Kelurahan Kawedanan;
  2. Desa Mangunrejo;
  3. Desa Giripurno;
  4. Desa Balerejo,
- k. Kecamatan Nguntoronadi
  1. Desa Driyorejo;
  2. Desa Sukowidi;

KETIGA : Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Longsor

sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dalam rangka penanganan bencana longsor yang bersifat sementara ataupun permanen dengan tujuan memulihkan fungsi sarana dan prasarana serta agar kegiatan ekonomi tetap dapat berjalan dengan baik dan dalam rangka melindungi keselamatan masyarakat.

KEEMPAT : Masa berlaku Status Tanggap Darurat Bencana Longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan tanggap darurat di lapangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

